



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 65 TAHUN 1996

T E N T A N G

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PERWAKILAN SAMSAT PRINGSEWU
KE KALIANDA KABUPATEN DATI II LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatkannya jumlah pemilik Kendaraan bermotor yang tersebar di Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Selatan dan untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap wajib Pajak Kendaraan Bermotor serta guna memudahkan pendaftaran ulang STNK pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembayaran sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam wilayah Kabupaten Dati II Lampung selatan, dipandang perlu untuk memindahkan Alamat Kantor SAMSAT Pringsewu ke Kalianda.
- b. bahwa telah dibangun Gedung Kantor SAMSAT di Kalianda Tahun Anggaran 1995/1996 dan telah disediakan peralatan meubelair Kantor Tahun Anggaran 1996/1997.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan alamat baru Kantor SAMSAT Pringsewu ke Kalianda dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Surat Keputusan bersama Menhankam / Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pol.Kep/13/XII/76. Nomor : Kep.1683/MK/12/1076, Nomor 311 tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah kepada khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor.
4. Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Kepala Kepolisian Wilayah Lampung dan Kepala Cabang Perum Jasa Raharja Tanjung Karang Nomor : G/439/DP-I/HKA/1990, Nomor : SKB/1360/XII/1990 Nomor : 009/KB-JR/XII/1990, tentang Pembentukan Kantor Perwakilan SAMSAT di Pringsewu dan Peningkatan status Kantor Perwakilan SAMSAT Kotabumi dan Metro menjadi Kantor SAMSAT penuh.
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 tahun 1977 tentang Pedoman / Petunjuk Pelaksanaan system Administrasi Manunggal Diwawah Satu Atap dalam pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak-pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PERWAKILAN SAMSAT PERINGSEWU KE KALIANDA KABUPATEN DATI II LAMPUNG SELATAN

Pasal 1

Memindahkan Alamat Kantor Perwakilan SAMSAT di Pringsewu ke Kalianda Kabupaten Dati II Lampung Selatan.

Pasal 2

Kantor Perwakilan SAMSAT Kalianda dimaksud pada Pasal 1 mulai dibuka pada tanggal 26 bulan Agustus 1996.

Pasal 3

Sarana Kantor yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kantor SAMSAT ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 4

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Kabag Lantas Kepolisian Wilayah Lampung dan Kepala Cabang Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Tanjungkarang, untuk bersama-sama melaksanakan Keputusan ini dan mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Agustus dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 18 September 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

POEDJONO PRANOTO

Tembusan : disampaikan Kepada

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Bagian Selatan di Palembang.
4. DANREM 043 Garuda Hitam di Tanjungkarang.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda.
6. Kabag Lantas Polwil Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Kepolisian Resort dalam Jajaran Polwil Lampung.
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
9. Himpunan Keputusan.